

PUTUSAN

Nomor 149/Pdt.G/2024/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Hadhanah antara:

PEMBANDING, tempat dan tanggal lahir Bandung 26 September 1996 (umur 27 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Kota Bandung, dalam hal ini memberi kuasa dan memilih domisili hukum pada kantor kuasanya, Dr. (c) Deni Yustiana, S.H., M.M., CHRA. dan kawan-kawan, para Advokat pada Kantor Hukum DENI RAHMAT & PARTNER, beralamat kantor di Jl. Cikawao No. 51, Komplek Ruko Cikawao Permai Kavling C-7, Kelurahan Paledang, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Mei 2024, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung tanggal 07 Mei 2024 Nomor 1393/K/2024, dahulu sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, tempat dan tanggal lahir Bandung, 26 September 2000 (umur 23 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di Kota Bandung, dalam hal ini memberi kuasa dan memilih domisili hukum pada kantor kuasanya, Kelly Kalimantan BP, S.H., M.H. dan kawan para Advokat dan konsultan hukum pada Kantor Hukum Kalimantan Legaltech, beralamat di Taman

Cibaduyut F26, Cangkuang Kulon, Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Juni 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung tanggal 10 Juni 2024 Nomor 1866/K/24 dahulu sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Badg tanggal 24 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1445 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Peggugat;
2. Menetapkan Peggugat (**Terbanding**) sebagai pemegang hak asuh anak/hadlonah yang bernama (**nama anak**), lahir tanggal, 20 Mei 2019 (umur 5 tahun), dengan memerintahkan kepada Peggugat agar tetap memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu atau mencurahkan kasih sayang terhadap anak tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak dalam point 2 melalui Peggugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri minimal setiap bulan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) diluar biaya kesehatan dan pendidikan dengan kenaikan 10% setiap tahun;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Peggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp4.365.000,00 (empat juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan diucapkan pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1445 Hijriyah dihadiri oleh Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat didampingi kuasanya;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat yang untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan Permohonan Banding pada tanggal 07 Mei 2024 sesuai Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 07 Mei 2024 Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Badg dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding pada tanggal 08 Mei 2024;

Bahwa Pemanding telah mengajukan Memori Banding tanggal 31 Mei 2024 sesuai Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 31 Mei 2024 Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Badg dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 3 Juni 2024;

Bahwa memori banding Pemanding dapat disimpulkan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan Permohonan Banding dan Memori Banding dari Pemanding dapat diterima;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Kelas 1 A pada tanggal 24 April 2024 Nomor: <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Badg;
3. DAN MENGADILI SENDIRI:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Pemanding untuk seluruhnya;
2. Menetapkan hak pengasuhan dan pemeliharaan anak Pemanding dan Terbanding yang bernama (nama anak), lahir pada tanggal 20 Mei 2019 (Umur 5 Tahun) pada Pemanding, dengan memerintahkan kepada Pemanding agar tetap memberi akses

kepada Terbanding untuk bertemu atau mencurahkan kasih sayang terhadap anak tersebut sesuai dengan kebutuhan dan keinginan anak sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak;

3. Menetapkan seluruh biaya pemeliharaan/hadanah dan nafkah serta pendidikan anak yang bernama (nama anak) menjadi tanggung jawab dan kewajiban Pembanding selaku ayah hingga anak tersebut dewasa;
4. Menetapkan beban biaya atas perkara ini menurut hukum.

Atau

Subsidiar:

Seandainya Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat lain, Pembanding mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*).

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding telah menyampaikan kontra memori banding tanggal 10 Juni 2024, berdasarkan Tanda terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Tanggal 10 Juni 2024 Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Badg dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding tanggal 12 Juni 2024, pada pokoknya sebagai berikut:

- Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dalil-dalil Terbanding/ Penggugat dK/Tergugat dR cukup beralasan untuk diterima, oleh karenanya dalam KONTRA MEMORI BANDING ini kami mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara Banding ini agar dapat menguatkan Putusan Pengadilan Agama No. <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA-Badg tertanggal 24 Maret 2024, atau setidaknya tidaknya memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) pada tanggal 21 Mei 2024 dan Pembanding telah melakukan *inzage* berdasarkan Akta Inzage yang dibuat Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bandung tanggal 31 Mei 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) pada tanggal 28 Mei 2024 dan Terbanding tidak melakukan *inzage*

berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Badg tanggal 05 Juni 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 3 Juli 2024 dengan perkara Nomor 149/Pdt.G/2024/PTA.Bdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara tingkat pertama dan tingkat banding telah memberi kuasa kepada Advokat/Konsultan Hukum untuk mewakili kepentingannya sebagaimana tersebut di atas dan setelah diperiksa persyaratannya diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat/Pembanding pada tingkat banding memberi kuasa kepada 1. Dr. H. Munaji Rahmat Hidayat, S.H., S.E., M.M., C.M.A.; 2. Dr. (c) Deni Yustiana, S.H., M.M., CHRA.; 3. Dr. (c) Wandy Zulkarnaen, S.E., S.Sy., M.M., CHRA.; Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Deni Rahmat & Partner berdasarkan surat kuasa tanggal 3 Mei 2024 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung tanggal 7 Mei 2024 Nomor 1393/K/2024;
- Bahwa dari ketiga orang kuasa hukum Pembanding tersebut hanya Advokat Dr. H. Munaji Rahmat Hidayat, S.H., S.E., M.M., C.M.A. yang tidak melampirkan fotocopy Kartu Tanda Pengenal Advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah, sedangkan dua orang advokat lainnya telah melampirkan fotocopy Kartu Advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat;

Menimbang, bahwa oleh karena advokat bernama Dr. H. Munaji Rahmat Hidayat, S.H., S.E., M.M., C.M.A. tidak melampirkan bukti fotocopy Kartu Tanda Pengenal Advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah,

maka berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang berwenang menyatakan sah tidaknya Advokat adalah organisasi Advokat dan menurut ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang yang sama, adalah merupakan kewenangan organisasi Advokat yang memberikan kartu Advokat kepada orang-orang yang dinilai sudah memenuhi syarat-syarat sebagaimana ketentuan Undang-undang tersebut, dimana kartu Advokat menunjukkan bukti nyata bagi seseorang telah resmi menjabat sebagai Advokat, karenanya yang bersangkutan tidak punya kewenangan mewakili pihak Pembanding pada perkara tingkat banding dan karenanya pula namanya tidak dicantumkan sebagai advokat pada identitas pihak Pembanding;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang kuasa hukum Pembanding lainnya ternyata telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam perkara ini, baik pada Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding telah memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat hukum sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Badg dibacakan pada tanggal 24 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1445 Hijriyah dihadiri Pembanding dan Terbanding sedangkan permohonan banding tersebut diajukan oleh Pembanding pada tanggal 7 Mei 2024, oleh karena itu permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding masih dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara menurut ketentuan Pasal 7 Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima untuk diperiksa pada Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex facti* berkewajiban untuk memeriksa ulang terhadap apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti secara seksama surat kuasa, surat gugatan, Berita Acara Sidang dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Badg, tanggal 24 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1445 Hijriyah Memori Banding dan Kontra Memori Banding berkas perkara *a quo*, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara akan tetapi tidak berhasil, begitu juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator Dra. Parihat Kamil, M.Si. mediasi tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya damai tersebut telah cukup dan telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR Jo Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, oleh karenanya proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa pokok perkara *a quo* adalah mengenai hak pengasuhan anak (*hadhanah*) dimana Terbanding mendalilkan anak hasil pernikahannya dengan Pembanding yang bernama (nama anak), perempuan, lahir pada tanggal 20 Mei 2019 sejak terjadi perceraian antara Terbanding dengan Pembanding anak tersebut berada dalam pengasuhan Terbanding dan Pembanding secara bergantian dengan interval waktu 7 (tujuh) hari diasuh Terbanding dan 6 (enam) hari diasuh Pembanding.

Keadaan tersebut membuat anak sering menangis, gelisah dan meminta kepada Terbanding selaku ibu kandungnya untuk selalu bersamanya. Terbanding merasakan keadaan dan perasaan yang sama dengan anak yang terombang ambing dalam kondisi tersebut dan Terbanding meyakini keadaan tersebut tidak tepat bagi tumbuh kembang anak (nama anak). Selain itu ketika anak (nama anak) berada di kediaman Pembanding, pengasuhan anak tidak secara langsung diasuh oleh Pembanding melainkan diasuh oleh neneknya dan pihak keluarga besar Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut dan guna kepentingan menjaga stabilitas kondisi psikologis anak (nama anak), sudah selayaknya Terbanding selaku ibu kandungnya ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak tersebut secara penuh sampai dewasa;

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding sebagaimana tersebut di atas Pembanding pada pokoknya menyatakan menolak dengan tegas alasan dan dalil-dalil yang dikemukakan Terbanding tersebut, karena faktanya pengasuhan anak yang sudah berjalan di bawah Terbanding dan Pembanding sudah berjalan dengan baik dan kondisi (nama anak) dalam kondisi baik-baik saja. Adapun dalil bahwa anak (nama anak) sering menangis, gelisah dan meminta kepada Terbanding untuk selalu bersamanya adalah hanya sekedar asumsi sepihak, justru pengasuhan anak dibawah Terbanding dan Pembanding selaku kedua orang tua kandungnya adalah sudah tepat bagi tumbuh kembang anak; Bahwa turut sertanya nenek (nama anak) dalam pengasuhan anak adalah sebatas ketika Pembanding sedang bekerja selebihnya di luar jam kerja anak sepenuhnya diasuh oleh Pembanding;

Menimbang, bahwa sehubungan dalil yang dikemukakan oleh Terbanding adalah tidak benar, mengada-ada, tidak berdasar hukum, mencari alasan pembenar dalam mengajukan gugatan hak asuh anak, maka Pembanding dalam kesempatan ini juga menolak memberikan persetujuan kepada Terbanding untuk memiliki hak penuh atas pengasuhan anak (nama anak) Kiana;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Terbanding telah mengajukan surat bukti yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.42 dan 2 (dua) orang saksi bernama (nama saksi) dan (nama

saksi) yang memberi keterangan sebagaimana dimuat dalam berita acara sidang halaman 195 – 208 dan keterangan saksi ahli (Psikolog) bernama (nama saksi ahli) yang memberikan keterangan sebagaimana dimuat dalam berita acara sidang halaman 209 – 212;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Pembanding juga telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda T.1 sampai dengan T.47 dan 6 (enam) orang saksi bernama: (nama saksi); (nama saksi); (nama saksi); (nama saksi); (nama saksi), yang telah memberikan keterangan sebagaimana dimuat dalam berita acara sidang halaman 414 – 446;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi pemeriksaan perkara *a quo*, Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung telah mengadakan sidang pemeriksaan setempat terhadap kondisi lingkungan tempat tinggal Terbanding dan Pembanding sebagaimana dimuat dalam berita acara sidang halaman 464 sampai dengan halaman 478;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berupaya mengkualifisir atas peristiwa-peristiwa yang didalilkan oleh Terbanding dan Pembanding dalam perkara *a quo* kemudian mengkonstatir fakta-fakta kejadian tersebut dengan peraturan perundang-undangan yang tepat yang selanjutnya mengkonstituir sebagaimana amar putusan yang pada pokoknya mengabulkan gugatan Terbanding;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Pembanding mengajukan keberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, dengan alasan sebagai berikut:

- Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan jawaban dan keberatan dari Pembanding dan mengabaikan fakta-fakta persidangan yang sebenarnya;
- Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak menjadikan dalil-dalil dalam gugatan rekonvensi dalam pertimbangannya dengan alasan telah menetapkan lebih dulu hak pengasuhan anak pada Terbanding, sehingga pembuktian yang mendukung dalil gugatan rekonvensi juga tidak ikut dipertimbangkan;

- Dalil-dalil beserta bukti gugatan rekonvensi adalah fakta terkait kualifikasi dan kualitas Terbanding yang berkaitan dengan kompetensi dalam pengasuhan anak;

Menimbang, bahwa atas keberatan Pembanding tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung dalam putusan perkara *a quo* telah mempertimbangkan seluruh jawaban Pembanding dan telah mengkualifisir fakta-fakta kejadian serta mengkonstatir bukti-bukti yang diajukan oleh Pembanding, adapun dalam gugatan rekonvensi Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung pun dalam putusnya telah mempertimbangkan jawaban dan bukti-bukti yang diajukan dalam rekonvensi, sehingga pertimbangan dalam rekonvensi tidak mengulang lagi apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan sedemikian rupa mengenai fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dan karenanya diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa permasalahan dalam menetapkan Hak Asuh (*hadhanah*) atas anak, pada dasarnya adalah permasalahan mengenai siapa yang lebih layak dan lebih patut untuk diberikan hak asuh atas anak, dalam perkara *a quo* adalah apakah Terbanding atau Pembanding yang lebih layak dan lebih patut untuk diberikan hak asuh atas anak tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mempertimbangkan terlebih dahulu, apakah hak asuh atas anak (*hadhanah*) semata-mata merupakan hak orang tua, ataukah sebaliknya merupakan hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan: "*Baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya*

semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2004 sebagaimana Pasal 3 dan Pasal 14 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1.b. *“Kepentingan yang terbaik”;*

Pasal 3 *“Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera”;*

Pasal 14 *“Setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”.*

Menimbang, bahwa oleh karena dalam menetapkan hak asuh atas anak yang lebih diutamakan adalah untuk kepentingan anak bukan hak mutlak orang tua, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan apakah Terbanding ataukah Pemanding yang patut diduga lebih dapat menjamin untuk memenuhi kepentingan anak atau hak-hak anak dan masa depannya;

Menimbang, bahwa Terbanding telah mengajukan saksi-saksi yaitu (nama saksi) dan (nama saksi) yang menerangkan di atas sumpahnya pada pokoknya bahwa Terbanding dengan Pemanding semula sebagai suami isteri namun sekarang telah bercerai, dari perkawinannya telah dikaruniai satu orang anak perempuan bernama (nama anak), berumur 5 tahun; setelah Terbanding dan Pemanding bercerai anak mereka selama 1,5 tahun diasuh bergantian yaitu 7 (tujuh) hari di tempat Terbanding dan 6 (enam) hari di tempat Pemanding namun sekarang pola asuh demikian sudah tidak berjalan lagi, ketika (nama anak) diasuh oleh Pemanding jadi berhenti minum ASI sedangkan ketika ikut dengan Terbanding tetap minum ASI, bahwa Terbanding sangat telaten dan baik dalam mengasuh (nama anak)

sebagaimana layaknya seorang ibu kepada anaknya tidak pernah melakukan kekerasan baik membentak atau mencubit, bahwa Pemanding suka menghisap ganja sintetis dan saksi melihat puntung ganja dalam asbak di kamar, bahwa rumah Pemanding di Majalaya satu hamparan dengan pabrik milik orang tuanya; bahwa rumah Terbanding berada di kompleks perumahan Margahayu;

Menimbang, bahwa Pemanding telah mengajukan saksi-saksi yaitu (nama saksi); (nama saksi); (nama saksi); (nama saksi); (nama saksi); (nama saksi) yang menerangkan di atas sumpahnya bahwa Pemanding dan Terbanding dahulu pasangan suami isteri namun sekarang sudah bercerai dan mempunyai 1 (satu) orang anak perempuan, bernama (nama anak), umur 5 tahun, bahwa setelah bercerai mereka ada perjanjian pengasuhan anak yaitu 1 -3 hari di Terbanding dan 1- 3 hari di Pemanding, bahwa sejak empat bulan terakhir Pemanding tidak boleh bertemu dengan anaknya, bahwa rumah Pemanding satu hamparan dengan pabrik, bahwa ketika rukun Terbanding sering menitipkan anaknya kepada keluarga Pemanding, bahwa Pemanding pernah menggunakan narkoba/ tembakau gorila namun sekarang sudah berhenti;

Menimbang, bahwa saksi ahli bernama (nama saksi ahli) (Psikolog) yang dihadirkan oleh Terbanding di depan sidang telah memberikan keterangan sesuai ahlinya yang pada pokoknya bahwa secara psikologis pola asuh yang dibagi waktu kurang baik, pengasuhan yang dilakukan secara pindah-pindah rentan terkena penyakit, secara emosi anak kurang stabil, ayah kandung sangat berperan terhadap tumbuh kembang anak walaupun hanya bertemu beberapa saat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat terhadap kondisi lingkungan tempat tinggal Terbanding dan Pemanding pada dasarnya dapat disimpulkan kedua tempat tinggal tersebut sebagai tempat tinggal yang layak bagi tumbuh kembang anak (nama anak) Kiana;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jawab dan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak serta keterangan ahli dan hasil pemeriksaan setempat terhadap tempat tinggal Terbanding dan Pemanding, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menemukan fakta sebagai berikut;

- Bahwa Terbanding dan Pemanding semula adalah pasangan suami isteri sah yang namun telah bercerai pada tahun 2021;
- Bahwa dari pernikahan Terbanding dengan Pemanding dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama (nama anak) yang lahir pada tanggal 20 Mei 2019 (umur 5 tahun);
- Bahwa setelah Terbanding dan Pemanding bercerai, anak (nama anak) selama 1,5 tahun diasuh secara bergiliran oleh Terbanding dan Pemanding, yaitu 7 (tujuh) hari di tempat Terbanding dan 6 (enam) hari di tempat Pemanding;
- Bahwa selama 4 (empat) bulan terakhir pola asuh bergantian tersebut sudah tidak berjalan lagi dan sekarang anak tersebut ikut dengan Terbanding selaku ibu kandungnya;
- Bahwa ketika berumah tangga, Pemanding pernah mengkonsumsi narkoba sejenis ganja sintesis/tembakau gorilla dan Terbanding juga suka merokok dan minum-minuman keras;
- Bahwa sekarang Terbanding bertempat tinggal di komplek perumahan di Margahayu, sedangkan Pemanding bertempat tinggal di Majalaya satu hamparan dengan pabrik milik orang tuanya;
- Bahwa saat ini Terbanding telah menikah lagi dengan pria bernama Muhammad Gian Reyhan, sedangkan Pemanding telah menikah lagi dengan perempuan bernama Nada Laga;

Menimbang, bahwa secara Normatif disebutkan dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya dan secara spesifik ditegaskan kembali dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) huruf (a) yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, (b) bahwa pemeliharaan anak yang *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih antara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya dan (c) bahwa biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya. Artinya berdasarkan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa anak yang belum *mumayyiz* maka ibunya sebagai pemegang hadhanah kecuali ibunya meninggal dunia maka kedudukannya digantikan oleh 1) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu, 2) Ayah, 3) Wanita-wanita dalam garis

lurus dari ayahnya, karenanya jelas dan terang bahwa yang menjadi urutan prioritas adalah ibu;

Menimbang, bahwa secara sosiologis kultural bahwa ibulah yang memelihara dan mendidik anak sejak pertama anak lahir, ibulah yang memberikan air susu ibu (ASI) dan mencukupkan nutrisi yang dibutuhkan anak dengan penuh kasih sayang sehingga para ahli *fiqih* sebagaimana dituangkan dalam pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam tersebut tidak ada perbedaan pendapat bahwa anak yang belum mumayiz berada pada *hadhanah* ibunya sehingga secara *notoir* muncul istilah “rahim ibu adalah kasih sayang anak” sedangkan ayah pada umumnya lebih banyak tinggal dan beraktivitas di luar rumah guna mencari nafkah dan memenuhi hajat keluarga, sebaliknya ibu lebih banyak tinggal di dalam rumah dibanding dengan ayahnya dalam rangka memelihara dan merawat anak, sehingga tentu yang lebih pantas memelihara anak adalah ibunya dan secara filosofis ayah adalah pekerja keras yang memiliki tenaga kuat untuk mencari rezeki dan bekerja di luar rumah, sedangkan ibu tinggal di dalam rumah untuk merawat, mengasuh dan mendidik anak dengan penuh kelembutan, dengan demikian ibulah yang lebih pantas memelihara dan merawat anak;

Menimbang, bahwa dalam pada itu pula sebagaimana dipertimbangkan di atas bahwa yang harus menjadi pertimbangan utama dalam masalah *hadhanah* adalah kemaslahatan, kelayakan dan kepentingan bagi anak itu sendiri untuk dapat tumbuh dan berkembang, hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak bahwa dalam persoalan pemeliharaan anak (*hadhanah*) kepentingan anak yang harus didahulukan bukan kepentingan ibu dan ayahnya, karenanya dimanapun anak berada yang terpenting kemaslahatan, kelaikan dan kepentingan anak untuk tumbuh dan berkembang tidak terabaikan;

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Sidang perkara *a quo* dan telah diakui serta dibenarkan oleh Pembanding dan Terbanding bahwa sejak Terbanding dan Pembanding bercerai anak bernama (nama anak) umur 5 tahun diasuh secara bergiliran oleh Pembanding dan Terbanding sesuai kesepakatan, namun sejak empat bulan terakhir ini anak berada pada

pemeliharaan Terbanding; Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pola asuh anak yang tetap berada pada salah satu orang tuanya akan lebih baik bagi anak dibandingkan jika pola asuh anak dilakukan secara bergiliran, karenanya keberadaan anak sekarang pada pihak Terbanding telah tepat dan sesuai hukum serta ternyata sampai saat ini tidak ditemukan adanya indikasi bahwa “kelaikan dan kepentingan” anak untuk tumbuh dan berkembang telah terabaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 210/K/AG/1996 tanggal 26 November 1996 dan Nomor 382 K/AG/2012 tanggal 18 Desember 2012, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terbanding tidak termasuk katagori seorang ibu yang “tidak layak” untuk mengurus dan memelihara anak tersebut bahkan jika melihat dari sisi semangat dan perjuangan Terbanding untuk menghidupi dirinya sendiri dan mengurus, memelihara serta membesarkan anak tersebut termasuk luar biasa, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat gugatan Terbanding tentang *hadhanah* harus dikabulkan dengan menetapkan bahwa *hadhanah* atas anak bernama (nama anak) Kiana, 5 tahun, berada pada pemeliharaan Terbanding selaku ibunya;

Menimbang, bahwa namun demikian berhubung Terbanding telah ditetapkan sebagai pemegang *hadhanah* atas anak tersebut, maka sesuai amanat SEMA Nomor 1 Tahun 2017 huruf A angka 4 bahwa Terbanding berkewajiban untuk memberikan akses kepada Pemanding dalam rangka Pemanding bertemu dan mencurahkan kasih sayang terhadap anaknya tersebut, serta apabila ternyata Terbanding tidak dapat memberikan akses kepada Pemanding, kondisi dan keadaan tersebut dapat dijadikan alasan gugatan oleh Pemanding untuk membatalkan putusan *hadhanah a quo*;

Menimbang, bahwa Terbanding selain menuntut hak asuh (*hadhanah*) terhadap anak bernama (nama anak) juga menuntut nafkah anak sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan, atas tuntutan tersebut Pemanding menyatakan pada pokoknya tidak keberatan namun tentunya biaya anak tersebut tidak ditentukan dan dibatasi dengan sejumlah nilai tertentu. Selama untuk kepentingan anak, Pemanding akan berupaya

memenuhi kebutuhan anak sesuai dengan kaidah hidup normal dan layak yang disesuaikan dengan kemampuan Pembanding, sehingga tidak berkesan nafkah biaya hidup anak dijadikan alasan dalam memenuhi kebutuhan hidup glamor ibunya yang berorientasi pada pergaulan serba branded, atas tuntutan nafkah anak tersebut Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung telah menjatuhkan putusan yang pada pokoknya menghukum Pembanding untuk memberikan nafkah anak kepada Terbanding sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa diluar biaya kesehatan dan pendidikan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan sedemikian rupa mengenai fakta kejadian dan fakta hukum dan pertimbangannya telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2018 angka III huruf A angka 2 (dua) yang menyatakan "Hakim harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup anak" dan sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Jo Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, karenanya pertimbangannya diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi bagian pertimbangan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam jawabannya telah mengajukan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya memohon agar anak bernama (nama anak), umur 5 tahun berada dalam pemeliharaan

(*hadhanah*) Pembanding selaku ayah kandungnya dengan alasan karena setelah bercerai antara Pembanding dan Terbanding sesuai kesepakatan anak tersebut diasuh oleh berdua secara bergiliran, namun ketika anak diasuh oleh Terbanding tidak diasuh dengan baik sesuai pola asuh islami, malahan beberapa bulan ke belakang Terbanding menutup komunikasi dengan Pembanding dan menyembunyikan keberadaan anak (nama anak) Kiana;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam konvensi bahwa anak bernama (nama anak) Kiana, umur 5 tahun ditetapkan berada dalam pemeliharaan (*hadhanah*) Terbanding selaku ibunya, sedangkan semua dalil dan alasan gugatan rekonvensi dari Pembanding juga telah dipertimbangkan dalam konvensi, maka sesuai kaidah hukum Putusan Kasasi Nomor 530/K/Ag/2021: “Gugatan rekonvensi tentang hak asuh anak berkaitan dengan pokok perkara dalam gugatan konvensi. Atas dasar itu maka gugatan rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan rekonvensi dari Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima, karenanya pula Putusan Pengadilan Agama Bandung dalam rekonvensi yang menolak gugatan rekonvensi harus diperbaiki dengan menyatakan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Badg, tanggal 24 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1445 Hijriyah tersebut patut dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan amar yang selengkapannya sebagaimana diktum putusan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang

Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam Tingkat Banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Badg. tanggal 24 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1445 Hijriyah dengan perbaikan amar sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan Penggugat (**Terbanding**) sebagai pemegang hak asuh anak/hadhanah yang bernama (**nama anak**), lahir tanggal, 20 Mei 2019 (umur 5 tahun), dengan memerintahkan kepada Penggugat agar tetap memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu atau mencurahkan kasih sayang terhadap anak tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak dalam point 2 melalui Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri minimal setiap bulan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) diluar biaya kesehatan dan pendidikan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp4.365.000,00 (empat juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1446 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Hikmat Mulyana, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Asep Saepudin M., S.Q dan H. Yusuf Effendi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan Rd. Nurhayati, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Drs. H. Asep Saepudin M., S.Q

Drs. Hikmat Mulyana, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

H. Yusuf Effendi, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Rd. Nurhayati, S.H.

Biaya perkara:

- | | |
|-----------------|---|
| 1. Administrasi | : Rp130.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Meterai | : Rp 10.000,00 |
| Jumlah | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

